PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se- Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

2. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri atas nama Oldermas K. Liunome, S.Pd dari anggota Panwaslu Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, maka telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diangkat dan dikukuhkan menjadi Panwaslu Desa ponain dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

3. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dan 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi tentang pengangkatan dan pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemililihan Umum

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Berita Acara Rapat Pleno Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi, Tanggal, 02 Januari 2019, tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Ponain dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KE SATU : Nama **Albinus Tefa** sebagai Panwaslu Desa Ponain Antar Waktu dengan wilayah kerja Desa **PONAIN** ;

KE DUA : Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

A. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
   1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
   2. pelaksanaan kampanye;
   3. pendistribusian logistik Pemilu;
   4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
   5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
   6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
   7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
   8. pergerakan surat tabulasi pengbitungan suara dari;
   9. tingkat TPS dan PPK; dan
   10. pelaksanaan penghitungan dan pemungumuman suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

B. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;

C. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini di wilayah Kelurahan/Desa; mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peralihan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KE TIGA : Panwaslu Kelurahan / Desa berwenang:

a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KE EMPAT : Panwaslu Kelurahan/ Desa berkewajiban:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan ;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KE LIMA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; Panwaslu Kelurahan/Desa bertanggung jawab kepada Pantia Pengawas Pemililihan Umum Kecamatan Amarasi

KE ENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS.

KE TUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun anggaran 2018-2019.

KE DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oekabiti
Pada tanggal : 09 Januari 2019

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

KETUA

= VIRKOANTO DILLAK, SH =